



PUTUSAN

Nomor : 20/PID.B/2012/PN.Dom

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -----

Nama lengkap : ERLAN UMAR ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / 13 April 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Honorer PU Kabupaten Dompu ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada Polres Dompu tertanggal 13 Desember 2011 No.: SP.Han/146/XII/2011/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 ;-----
- diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tertanggal 28 Desember 2011 No.: B-173/P.2.15/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----
- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, tertanggal 8 Pebruari 2012 No.: Print-10/P.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012 ;-----
- selanjutnya ditahan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 16 Pebruari 2012 No.: 34/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 12 Maret 2012 No.: 34/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 20/41/Pen.Pid.B/2012/PN.Dom tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 20/43/ Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 16 Pebruari 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/2012/PN.Dom atas nama terdakwa ERLAN UMAR tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
- 3 Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
- 4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Senin, Tanggal 30 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - 1 Menyatakan terdakwa ERLAN UMAR, bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERLAN UMAR selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;---
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar genteng seng warna merah yang sudah rusak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 2 (dua) potong kayu bekas
atap ;-----

• 1 (buah) buah meteran
listrik ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Taufik ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

5 Pembelaan/Pledooi Terdakwa secara tertulis yang diucapkan dimuka persidangan
tanggal 3 Mei 2012 yang pada pokoknya :

1 Menerima Pledooi/Pembelaan kami tersebut ;-----

2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-11/
DOMPU/02/2012 tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak
dapat diterima ;-----

3 Menyatakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan
Hukum ;-----

4 Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;-----

6 Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan
dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan
Tanggapan Terdakwa yang pokoknya tetap pada
pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak
pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ERLAN UMAR bersama-sama dengan munawir H. Hamid (DPO), Amrin
H. Yasin Puasa (DPO), Herman H. Kamsudin (DPO) dan Rifaid Amin (DPO) pada hari
Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu
tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur,
Desa Kramabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidaknya di tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, yang berwenang
memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan
kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai
berikut :-----

Kejadian berawal ketika saksi TAUFIK mengamankan diri ke Polsek Kota Dompus ketika
akan dimintai keterangan oleh warga Dusun Rora Timur terkait isu bahwa saksi Taufik
pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Rubiah yang terekam dalam handphone (HP).
Lalu kakak Rubiah yaitu Munawir H. Hamid (DPO) mendatangi dan ingin membawa paksa
saksi Taufik dari Polsek Kota namun tidak
berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Munawir H. Hamid (DPO) bersama dengan terdakwa Erlan Umar, Amrin H. Yasin Puasa (DPO), Herman H. Kamsudin (DPO) dan Rifaid Amin (DPO) mendatangi rumah saksi (korban) Taufik dengan membawa palu, cungkil besi/linggis dan parang ;-----

Herman H. Kamsudin dengan membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak. Herman H. Kamsudin lalu mengambil linggis dan mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut ;-----

Selanjutnya terdakwa Erlan Umar masuk ke dalam rumah tanpa ijin saksi Taufik dan mengambil palu yang dipegang Herman H. Kamsudin, terdakwa lalu memukul tembok rumah milik saksi Taufik pada bagian samping dan tembok dalam rumah berulang kali hingga tembok jebol, memukul dan mencongkel jendela rumah serta memukul meteran listrik sehingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi;-----

Sedangkan Munawir H. Hamid (DPO) naik keatap rumah dengan membawa parang. Munawir H. Hamid (DPO) menebaskan parang berulang kali ke atap rumah Taufik yang terbuat dari seng sehingga seng atap rumah robek tercabik-cabik ;-----Amrin H. Yasin Puasa (DPO) dan Rifaid (DPO) melakukan perusakan dengan cara memukul tembok dan lantai rumah dengan palu besar sehingga tembok rumah roboh dan lantai yang terbuat dari keramik menjadi pecah dan hancur ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan disaksikan oleh saksi-saksi TURAYA A. JALIL, saksi HASAN WAHIDA saksi NUR ALI H. ABDULLAH ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

A T A U

Bahwa terdakwa ERLAN UMAR bersama-sama dengan munawir H. Hamid (DPO), Amrin H. Yasin Puasa (DPO), Herman H. Kamsudin (DPO) dan Rifaid Amin (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Kejadian berawal ketika saksi TAUFIK mengamankan diri ke Polsek Kota Dompus ketika akan dimintai keterangan oleh warga Dusun Rora Timur terkait isu bahwa saksi Taufik pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Rubiah yang terekam dalam handphone (HP). Lalu kakak Rubiah yaitu Munawir H. Hamid (DPO) mendatangi dan ingin membawa paksa saksi Taufik dari Polsek Kota namun tidak berhasil ;-----

Kemudian Munawir H. Hamid (DPO) bersama dengan terdakwa Erlan Umar, Amrin H. Yasin Puasa (DPO), Herman H. Kamsudin (DPO) dan Rifaid Amin (DPO) mendatangi rumah saksi (korban) Taufik dengan membawa palu, cungkil besi/linggis dan parang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman H. Kamsudin dengan membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak. Herman H. Kamsudin lalu mengambil linggis dan mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut ;-----

Selanjutnya terdakwa Erlan Umar masuk ke dalam rumah tanpa ijin saksi Taufik dan mengambil palu yang dipegang Herman H. Kamsudin, terdakwa lalu memukul tembok rumah milik saksi Taufik pada bagian samping dan tembok dalam rumah berulang kali hingga tembok jebol, memukul dan mencongkel jendela rumah serta memukul meteran listrik sehingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi;-----

Sedangkan Munawir H. Hamid (DPO) naik ke atap rumah dengan membawa parang. Munawir H. Hamid (DPO) menebaskan parang berulang kali ke atap rumah Taufik yang terbuat dari seng sehingga seng atap rumah robek tercabik-cabik ;-----Amrin H. Yasin Puasa (DPO) dan Rifaid (DPO) melakukan perusakan dengan cara memukul tembok dan lantai rumah dengan palu besar sehingga tembok rumah roboh dan lantai yang terbuat dari keramik menjadi pecah dan hancur ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan disaksikan oleh saksi-saksi TURAYA A. JALIL, saksi HASAN WAHIDA saksi NUR ALI H. ABDULLAH ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 29 Pebruari 2012, yang pada pokoknya memohon :

- 1 Menerima eksepsi terdakwa Erlan Uman dengan alasan-alasannya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-11/ DOMPU/02/2012 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah tercemar nama baiknya oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum ini ;-----

Menimbang bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya di depan persidangan tanggal 6 Maret 2012, menyatakan :

- 1 menolak eksepsi terdakwa untuk seluruhnya ;-----
- 2 melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dan mengadilinya ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dari pokok-pokok pembelaan (eksepsi) Terdakwa dan telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya dan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Terdakwa ERLAN UMAR ;-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menerima Surat Dakwaan Nomor Reg Perk PDM-11/DOMPU/02/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;-----
- 3 Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan ;-----
- 4 Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang bahwa putusan sela tersebut, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1

TAUFIK ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik saksi yang terletak di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa awalnya saksi mendengar dari masyarakat kalau Munawir A. Hamid marah kepada saksi, dimana dikatakan dirinya telah merayu adik Munawir A. Hamid yang bernama Rubiah dengan menggunakan kata-kata jorok dan kasar, melalui handphone (HP) yang telah direkam melalui HP Rubiah ;-----
- bahwa saksi juga mendengar isu kalau dirinya akan dicari Munawir A. Hamid bersama beberapa warga Dusun Rora Timur, maka pada pagi hari tersebut saksi mengamankan diri ke Polsek Kota Dompu ;-----
- bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata jorok dan kasar kepada Rubiah ;-----
- bahwa Munawir H. Hamid kemudian mendatangi saksi dan ingin membawa paksa saksi dari Polsek Kota namun tidak berhasil ;-----
- bahwa setelah siang harinya baru saksi pulang, dan melihat rumah saksi dalam keadaan rusak parah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi diberitahu oleh mertuanya yang bernama Hasan Wahid, kalau Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin, Rifaid Amin dan Terdakwa mendatangi rumah saksi saksi dengan membawa palu, cungkil besi/linggis dan parang merusak rumah saksi ;-----
- bahwa menurut mertua saksi mereka membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak, juga mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut, merusak atap rumah robek tercabik-cabik dengan parang, juga lantai yang terbuat dari keramik menjadi pecah dan hancur dengan menggunakan palu ;-----
- bahwa rumah saksi yang dirusak oleh Terdakwa dan keempat temannya tersebut terletak, dipinggir jalan gang yang dekat dengan Kantor Desa yang dapat dilihat dari Kantor Desa dan dapat dilihat oleh orang banyak dari jalan gang tersebut ;-----

- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama keempat orang temannya membuat rumah milik saksi rusak dan tidak dapat dihuni lagi;-----
- bahwa dengan rusaknya rumah milik saksi mengalami kerugian yang nilainya puluhan juta rupiah ;-----

- bahwa saksi kemudian melaporkan perusakan rumah saksi tersebut ke Kantor Polisi ;-----

- bahwa Polisi hanya berhasil menangkap Terdakwa, karena Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah melarikan diri ;-----

- bahwa setahu saksi Terdakwa berteman dengan Munawir A. Hamid ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantahnya ;-----



2 TURAYA _____ A.

JALIL ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa pagi itu saksi sedang berada di depan rumah saksi yang berada _____ diseborang _____ rumah Taufik ;-----
- bahwa saksi melihat Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin, Rifaid Amin dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Taufik dengan membawa palu, cungkil besi dan parang ;-----
- bahwa selanjutnya Herman H. Kamsudin dengan membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak. Herman H. Kamsudin lalu mengambil linggis dan mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut ;--
- bahwa Terdakwa juga masuk ke dalam rumah tersebut, tanpa ijin Taufik dan mengambil palu yang dipegang Herman H. Kamsudin, Terdakwa lalu memukul tembok rumah milik saksi Taufik pada bagian samping dan tembok dalam rumah berulang kali hingga tembok jebol ;-----
- bahwa Munawir H. Hamid naik keatap rumah dengan membawa parang, lalu menebaskan parang berulang kali ke atap rumah Taufik yang terbuat dari seng sehingga seng atap rumah robek tercabik-cabik ;-----
- bahwa Amrin H. Yasin Puasa dan Rifaid juga melakukan perusakan dengan cara memukul tembok dan lantai rumah dengan palu besar sehingga tembok rumah roboh dan lantai yang terbuat dari _____ keramik _____ menjadi _____ pecah _____ dan hancur;-----

- bahwa rumah Taufik tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dan keempat temannya tersebut terletak, dipinggir jalan gang yang dekat dengan Kantor Desa yang dapat dilihat dari Kantor Desa dan dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi, Hasan Wahid, dan



Nur Ali H. Abdullah juga banyak warga lainnya dari jalan gang tersebut ;-----

- bahwa masyarakat telah berusaha melarang Terdakwa dan teman-temannya, namun mereka tetap saja merusak rumah Taufik, setelah Polisi datang baru mereka berhenti merusak ;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama keempat orang temannya membuat rumah milik Taufik rusak dan tidak dapat dihuni lagi;-----
- bahwa perkiraan saksi, Taufik mengalami kerugian yang nilainya puluhan juta rupiah ;-----
- bahwa Taufik telah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun hanya Terdakwalah yang berhasil ditangkap Polisi sedangkan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah melarikan diri ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantahnya ;-----

3 HASAN

WAHID ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa saksi adalah mertua Taufik ;-----
- bahwa awalnya menurut masyarakat Munawir A. Hamid marah kepada Taufik yang telah mengeluarkan kata-kata jorok dan kasar kepada adik Munawir A. Hamid yang bernama Rubiah, yang terekam dalam handphone (HP) ;-----
- bahwa Taufik mendengar berita tersebut dan pada pagi hari tersebut Taufik mengamankan diri ke Polsek Kota Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin, Rifaid Amin dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Taufik dengan membawa palu, linggis dan parang ;-----
- bahwa saksi sendiri tinggal di rumah Taufik tersebut, setelah melihat Terdakwa dan teman-temannya datang saksi beserta keluarga sempat mengamankan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ;-----
- bahwa selanjutnya Herman H. Kamsudin dengan membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak. Herman H. Kamsudin lalu mengambil linggis dan mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut ;--
- bahwa Terdakwa juga masuk ke dalam rumah tersebut, tanpa ijin Taufik dan mengambil palu yang dipegang Herman H. Kamsudin, Terdakwa lalu memukul tembok rumah milik saksi Taufik pada bagian samping dan tembok dalam rumah berulang kali hingga tembok jebol ;-----
- bahwa Munawir H. Hamid naik ke atap rumah dengan membawa parang, lalu menebaskan parang berulang kali ke atap rumah Taufik yang terbuat dari seng sehingga seng atap rumah robek tercabik-cabik ;-----
- bahwa Amrin H. Yasin Puasa dan Rifaid juga melakukan perusakan dengan cara memukul tembok dan lantai rumah dengan palu besar sehingga tembok rumah roboh dan lantai yang terbuat dari keramik menjadi pecah dan hancur;-----

- bahwa rumah Taufik tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dan keempat temannya tersebut terletak, dipinggir jalan gang yang dekat dengan Kantor Desa yang dapat dilihat dari Kantor Desa dan dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi, Turaya A. Jalil, dan Nur Ali H. Abdullah juga masyarakat dari jalan gang tersebut ;-----

- bahwa saksi dan masyarakat telah mencoba menghentikan Terdakwa dan teman-temannya, namun mereka tetap saja merusak rumah Taufik, sehingga saksi yang merasa takut, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar Polisi datang baru mereka berhenti merusak dan melarikan diri ;-----

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama keempat orang temannya membuat rumah milik Taufik rusak dan tidak dapat dihuni lagi ;-----
- bahwa dengan rusaknya rumah miliknya, Taufik mengalami kerugian yang sekitar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ;-----
- bahwa sampai sekarang rumah Taufik tersebut belum diperbaiki dan Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf ;-----
- bahwa hanya Terdakwalah yang ditangkap Polisi karena perbuatan pengerusakan rumah Taufik tersebut, karena Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah melarikan diri ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantahnya ;-----

4 MUHAMMAD

SAFI ;-----

- bahwa setahu saksi Terdakwa sekitar bulan Desember Tahun 2011 tidak bekerja di Kantor Perairan karena telah ditahan Polisi ;-----
- bahwa saksi tidak tahu karena perkara apa Terdakwa ditahan oleh Polisi ;-----
- bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan pegawai honorer pada Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu bagian Pengawas Perairan, dimana Terdakwa merupakan bawahan saksi ;-----
- bahwa saksi tidak ingat apakah pada Jum'at tanggal 9 Desember 2011, Terdakwa masuk Kantor atau tidak, karena seingat saksi, saksi pada hari tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa di Kantor ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ke-4 (empat) diatas, oleh karena keterangannya pada persidangan berbeda dengan keterangannya yang diberikan pada diperiksa di depan penyidik dan Saksi menyatakan mencabut keterangannya didepan penyidik dengan alasan saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti demikian namun saksi mengakui tandatangannya, maka Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHMAD MARZUKI ;-----

- bahwa saksi adalah anggota POLRI yang menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal ;-----
- bahwa saksi yang meminta keterangan dari Muhammad Safi'i di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu sehubungan dengan dugaan tindak pidana perusakan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa Erlan Umar ;-----
- bahwa saksi yang mencatat semua keterangan dari Muhammad Safi'i, dari proses Tanya jawab yang dilakukan saksi ;-----
- bahwa selesai membuat catatan atas Tanya jawab tersebut saksi kembali ke Kantor saksi di Polres Dompu dan membuat Berita Acara Penyidikan dari catatan telah dibuat yang dilaporkan dan ditandatangani oleh Penyidik Tri Prasetyo ;-----
- bahwa Muhammad Safi'i, kemudian dipanggil ke Polres Dompu untuk membaca dan kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;-----
- bahwa selain menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Muhammad Safi'i, juga diambil sumpahnya dalam Berita Acara Sumpah ;-----
- bahwa saksi, maupun penyidik tidak pernah memaksa atau menipu Muhammad Safi'i, untuk memberikan keterangan dan menandatangani keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Saksi;-----
- bahwa Muhammad Safi'i, yang mengatakan dalam poin 4 Berita Acara Pemeriksaan Saksi : *"saya datang kekantor pada saat itu (tanggal 9 Desember 2011) agak siang sekitar jam 09.00 Wita dan saya tidak bertemu dengan ERLAN UMAR"* ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan saksi NUR ALI H. ABDULLAH , dengan alasan saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihadirkan karena berhalangan dan dalam pemeriksaan didepan Penyidik telah diambil sumpahnya ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dengan Munawir, Herman, Rifaid, dan Miri M. Yasin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa Terdakwa Erlan Umar melakukan pengrusakan terhadap rumah Taufik dengan cara memukul tembok rumah dengan palu besar hingga tembok rumah roboh, kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi hingga jendela rumah rusak dan roboh kemudian menusuk atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan bamboo hingga atap jatuh, setelah jatuh atap tersebut dibacok dengan menggunakan parang ;-----
- bahwa Herman melakukan pengrusakan secara bergantian dengan Erlan Umar dengan cara yang sama ;-----
- bahwa Munawir melakukan pengrusakan dengan cara membacok atap seng yang sudah jatuh dengan parang serta memukul meteran listrik dengan pali besar kemudian memukul tembok rumah hingga roboh ;-----
- bahwa Rifaid melakukan pengrusakan dengan cara memukul keramik dengan menggunakan palu besar hingga keramik pecah dan rusak, sedangkan Miri M. Yasin melakukan pengrusakan dengan cara memukul tembok dengan menggunakan palu besar hingga tembok roboh kemudian memukul keramik hingga keramik rusak serta menusuk atap hingga atap rumah jatuh ;-----
- bahwa keadaan rumah setelah dirusak oleh Erlan Umar dan kawan-kawan adalah tembok rumah sudah roboh, keramik pecah-pecah, jendela rumah rusak dan jatuh ke tanah, meteran listrik rusak serta atap jatuh ke tanah dan rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi ;-----
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan hingga Erlan Umar dan kawan-kawan melakukan pengrusakan rumah milik Taufik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri dari jarak 2 (dua) meter;-
- bahwa dengan adanya pengerusakan tersebut kerugian yang dialami Taufik sekitar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----
- bahwa saksi hanya sekampung dengan Taufik dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- bahwa banyak masyarakat yang melihat terjadinya pengerusakan rumah tersebut namun yang saksi tanda saat itu Turaya A. Jalil dan Hasan Wahid ;--

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), dimana Terdakwa menyatakan mengajukan saksinya sebanyak 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. ABDUL HAMID ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, telah terjadi peristiwa perusakan rumah milik Taufik alias Fi di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa awalnya Munawir anak saksi marah kepada Taufik yang telah merayu adik Munawir yang bernama Rubiah anak saksi juga dengan kata-kata jorok dan kasar, melalui handphone (HP) ;-----
- bahwa Taufik telah berkali-kali menelepon anak saksi Rubiah sehingga Rubiah merekam kata-kata Taufik dalam handphone (HP) ;-----
- bahwa Taufik sendiri telah berkeluarga demikian juga Rubiah ;-----
- bahwa sebelumnya saksi telah memperingatkan kepada anak saksi Munawir agar tidak merusak rumah Taufik ;-----
- bahwa saksi melihat sendiri kejadian perusakan rumah milik Taufik dari depan rumah yang dilakukan oleh massa dan ada juga anak-anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat ;-----

- bahwa anak saksi Munawir ikut merusak rumah Taufik tersebut dengan cara menusuk atap rumah hingga berlubang dan sebagian jatuh ;-----
- bahwa saksi tidak bisa mengenali siapa saja orang-orang yang merusak rumah Taufik ;-----

- bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian ;-----
- bahwa rumah Taufik berdiri di pinggir jalan depan kantor Desa Kramabura, masyarakat dapat melihat dengan jelas ;-----
- bahwa saksi tahu Terdakwa telah yang ditangkap Polisi sehubungan dengan kejadian pengerusakan rumah Taufik tersebut, sedangkan anak saksi Munawir pergi merantau ke Jakarta karena memang bekerja di Jakarta ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

5 TITIAN

SUMARNI ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Munawir bersama masyarakat telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa latar belakang kejadian karena Taufik alias Fi pernah merayu adik saksi yang bernama Rubiah dengan kata-kata porno ;-----
- bahwa mendengar hal tersebut Munawir kakak saksi menjadi marah kepada Taufik ;-----

- bahwa kata-kata porno dari Taufik terekam dalam handphone (HP) milik Rubiah ;-----

- bahwa masalah ini pernah dibicarakan oleh keluarga dan Munawir berkeinginan untuk merobohkan rumah Taufik, namun Rubiah



tidak setuju dan akan melaporkannya ke Kantor Desa ;-----

- bahwa pada hari kejadian saksi awalnya mendengar masyarakat rebut mengatakan rumah Taufik dirusak massa, lalu saksi bergegas menuju rumah Taufik ;-----

- bahwa saat saksi tiba di rumah Taufik kondisi rumah Taufik sudah rusak dan temboknya sudah berlubang ;-----

- bahwa saksi melihat sendiri kejadian perusakan rumah milik Taufik dari depan rumah tersebut, yang dilakukan oleh masyarakat banyak termasuk anak-anak yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang ;-----

- bahwa kakak saksi Munawir ikut melempar dan merusak atap rumah Taufik tersebut ;-----

- bahwa saksi tidak bisa mengenali orang-orang yang ikut merusak rumah Taufik ;-----

- bahwa rumah Taufik terletak di pinggir jalan depan kantor Desa Kramabura, sehingga kejadian dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat banyak;-----

- bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian perusakan rumah Taufik dan tidak tahu apakah Terdakwa terlibat atau tidak ;-----

- bahwa kemudian datang polisi dan masyarakat yang merusak rumah bubar ;-

- bahwa Terdakwa dan Munawir memang berteman namun tidak dekat ;-----

- bahwa pada siang hari sekitar jam 11.00 Wita, setelah kejadian saksi bertemu Terdakwa yang membeli rokok di kios milik saksi dan bertanya : “seru ya pelemparan tadi” ;-----

- bahwa kakak saksi Munawir sekarang pergi bekerja ke Jakarta ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----



6 M.

YASIN ;-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, masyarakat telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa saksi tidak tahu asal muasal kejadian tersebut ;-----
- bahwa saksi saat itu berada di kebun di atas bukit dan mendengar masyarakat sedang merusak rumah Taufik ;-----
- bahwa saksi kemudian turun dan menuju rumah Taufik ;-----
- bahwa sesampainya di depan rumah Taufik saksi melihat rumah dalam keadaan rusak dan beberapa orang masih merusak rumah tersebut ;-----
- bahwa beberapa saat kemudian datang Polisi dan orang-orang yang merusak bubar ;-----
- bahwa akibat kejadian tersebut rumah milik Taufik rusak dan tidak dapat dihuni lagi;-----
- bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian dan tidak tahu apakah Terdakwa ikut merusak rumah Taufik atau tidak ;-----
- bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hari tersebut bekerja di Kantornya di Dinas PU, karena masih hari kerja namun saksi tidak melihat Terdakwa berangkat ke Kantornya maupun tidak tahu apakah benar Terdakwa bekerja di Kantornya ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak mengajukan lagi saksinya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, masyarakat telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa Terdakwa tidak tahu asal muasal kejadian tersebut ;-----
- bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Kantornya di Dinas PU Kabupaten Dompu ;-----

- bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam perusakan rumah Taufik tersebut ;-----
- bahwa Terdakwa pada saat pulang kantor jam 11.30 Wita bertemu dengan Titian Sumarni di kiosnya untuk membeli rokok dan diberitahu kalau telah terjadi perusakan rumah Taufik oleh masyarakat karena Taufik telah mengeluarkan kata-kata porno kepada Rubiah ;-----
--
- bahwa Terdakwa telah membuat buku kegiatan kerja harian tanggal 9 Desember 2011 tersebut yang belum diparaf oleh Muhammad Safi'i karena sedang dinas luar ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri dalam Surat Pembelaannya, telah melampirkan surat-surat untuk menguatkan dalil-dalil pembelaannya, sehingga dapat dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy putusan Kasasi Regno :808 K/Pid/1984 ;-----
- 2 Fotocopy Daftar hadir Pegawai Honorar pada Kantor Pengamat Pengairan Dompu Timur ;-----
- 3 Fotocopy Daftar Hadir, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 ;-----
- 4 Fotocopy Laporan Kegiatan Harian, pada hari Jumat 09-12-2011 ;-----
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Jakariah, tanggal 1 Mei 2012 ;----
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Mahdin, tanggal 30-04-2012 ;----
- 7 Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Sirajudi, tanggal 28 April 2012 ;----
- 8 Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Baharudin, tanggal 01 Mei 2012 ;-

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar genteng seng warna merah yang sudah rusak ;-----
- 2 (dua) potong kayu bekas atap ;-----
- 1 (buah) buah meteran listrik ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 28/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM, maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi baik a charge maupun a de charge, bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ERLAN UMAR dengan identitas tersebut diatas bersama-sama dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa benar awalnya Munawir A. Hamid marah kepada Taufik yang telah merayu adik Munawir A. Hamid yang bernama Rubiah dengan kata-kata jorok dan kasar, yang terekam dalam handphone (HP) ;-----
- bahwa benar pada hari tersebut Taufik mengamankan diri ke Polsek Kota Dompu ketika akan dimintai keterangan Munawir A. Hamid bersama beberapa warga Dusun Rora Timur terkait atas perbuatannya tersebut terhadap Rubiah ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Munawir H. Hamid kemudian mendatangi dan ingin membawa paksa Taufik dari Polsek Kota namun tidak berhasil ;-----
- bahwa benar Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin, Rifaid Amin dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Taufik dengan membawa palu, cungkil besi/linggis dan parang ;-----
- bahwa benar selanjutnya Herman H. Kamsudin dengan membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak. Herman H. Kamsudin lalu mengambil linggis dan mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut ;-----
- bahwa benar Terdakwa juga masuk ke dalam rumah tersebut, tanpa ijin Taufik dan mengambil palu yang dipegang Herman H. Kamsudin, Terdakwa lalu memukul tembok rumah milik saksi Taufik pada bagian samping dan tembok dalam rumah berulang kali hingga tembok jebol ;-----
- bahwa benar Munawir H. Hamid naik ke atap rumah dengan membawa parang, lalu menebaskan parang berulang kali ke atap rumah Taufik yang terbuat dari seng sehingga seng atap rumah robek tercabik-cabik ;-----
- bahwa benar Amrin H. Yasin Puasa dan Rifaid juga melakukan perusakan dengan cara memukul tembok dan lantai rumah dengan palu besar sehingga tembok rumah roboh dan lantai yang terbuat dari keramik menjadi pecah dan hancur ;-----
- bahwa benar rumah Taufik tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dan keempat temannya tersebut terletak, dipinggir jalan gang yang dekat dengan Kantor Desa yang dapat dilihat dari Kantor Desa dan dapat dilihat oleh Turaya A. Jalil, Hasan Wahid, dan Nur Ali H. Abdullah dari jalan gang tersebut ;-----
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama keempat orang temannya membuat rumah milik Taufik rusak dan tidak dapat dihuni lagi ;-----
- bahwa benar dengan rusaknya rumah miliknya, Taufik mengalami kerugian yang nilainya puluhan juta rupiah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar hanya Terdakwalah yang ditangkap Polisi karena perbuatan pengerusakan rumah Taufik tersebut, karena Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah melarikan diri ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “**ALTERNATIF**”, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

-----A T A U-----

Kedua : melanggar Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1 Unsur “Barang Siapa” ;-----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **ERLAN UMAR** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2 Unsur “dengan terang-terangan” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (*disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum*), yaitu di tempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (*Prof. Dr Andi Hamzah, SH : Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan Kerusuhan : 2003 : hal 8*) ;-----



Bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan yang akan dijabarkan dalam unsur berikutnya, lebih lanjut dalam unsur ini, menurut Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan : *“secara terang-terangan berarti tidak bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”* ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi, yang telah menjadi fakta hukum pada hari Jum’at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ERLAN UMAR dengan identitas tersebut diatas bersama-sama dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;-----

Bahwa benar rumah Taufik tersebut yang dirusak oleh Terdakwa terletak, dipinggir jalan gang yang dekat dengan Kantor Desa yang dapat dilihat dari Kantor Desa dan dapat dilihat oleh orang banyak ;-----

Bahwa benar saat melakukan perbuatannya, Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dapat dilihat oleh Turaya A. Jalil, Hasan Wahid, dan Nur Ali H. Abdullah dari jalan gang tersebut ;-----

Dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa bersama Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin merusak rumah milik Taufik dapat dilihat oleh orang banyak ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

3 Unsur “dengan tenaga bersama” ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ERLAN UMAR dengan identitas tersebut diatas bersama-sama dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;-----

Bahwa oleh perbuatan pengerusakan rumah milik Taufik tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama keempat orang terdakwa diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

4 Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya (menunjuk pasal 89 KUHP) kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi kurang dari pada itu sudah cukup misalnya bila orang-orang



melempat batu kepada orang lain, atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. kekerasan disini merupakan suatu tujuan, (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya* : 1996 : hal 146) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ERLAN UMAR dengan identitas tersebut diatas bersama-sama dengan Munawir H. Hamid, Amrin H. Yasin Puasa, Herman H. Kamsudin dan Rifaid Amin telah merusak rumah milik Taufik di Dusun Rora Timur, Desa Kramabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;-----

Bahwa benar Terdakwa bersama keempat temannya tersebut mendatangi rumah saksi Taufik dengan membawa palu, cungkil besi/linggis dan parang ;----

Bahwa benar selanjutnya Herman H. Kamsudin dengan membawa palu memukul pintu depan rumah dan tembok berulang kali sehingga tembok rumah jebol dan pintu rusak. Herman H. Kamsudin lalu mengambil linggis dan mencungkil paksa jendela rumah dan menusuk-nusuk tembok dengan linggis tersebut ;-----

Bahwa benar Terdakwa juga masuk ke dalam rumah tersebut, tanpa ijin Taufik dan mengambil palu yang dipegang Herman H. Kamsudin, Terdakwa lalu memukul tembok rumah milik saksi Taufik pada bagian samping dan tembok dalam rumah berulang kali hingga tembok jebol ;-----

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama keempat orang temannya membuat rumah milik Taufik rusak dan tidak dapat dihuni lagi ;-----

Bahwa dari rangkaian fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memukul tembok rumah dengan palu sehingga tembok rumah Taufik tersebut rusak dan tidak dapat dihuni lagi ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya* : 1996 : hal 250) ;-----

Bahwa tembok yang merupakan sesuatu yang berwujud yang menjadi bagian dari sebuah rumah telah dirusak oleh Terdakwa maka unsur melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama keempat orang temannya tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan Kekerasan terhadap Barang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Surat Pembelaannya membantah bahwa dirinya tidak berada di tempat kejadian dan tidak terlibat dalam perbuatan perusakan rumah Taufik, karena pada saat itu sedang berada di Kantornya. Atas dalil ini Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi a de charge, yaitu : H. Abdul Hamid, Titian Sumarni, dan M. Yasin, yang ketiganya menyatakan tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian, namun membenarkan telah terjadi perusakan rumah Taufik, dan jelas tidak ada seorang saksi a de charge pun yang melihat Terdakwa sedang berada di Kantornya ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa juga melampirkan 8 (delapan) bukti surat dalam Surat Pembelaannya tersebut yang terdiri dari putusan Kasasi Regno :808 K/Pid/1984, yang menurut hemat Majelis Hakim yurisprudensi ini tidak relevan dalam perkara ini, karena peranan Terdakwa sangat jelas berdasarkan pembuktian diatas dan perkaranya juga berbeda ;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti selanjutnya yaitu Daftar hadir Pegawai Honorar pada Kantor Pengamat Pengairan Dompur Timur, Daftar Hadir, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, dan Laporan Kegiatan Harian, pada hari Jumat 09-12-2011 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi karena keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bukti yang utama untuk menguji kebenaran surat-surat tersebut. Apalagi bukti Laporan Kegiatan Harian, pada hari Jumat 09-12-2011 berbeda isinya dengan Laporan Kegiatan Harian, pada hari Jumat 09-12-2011 yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik ;-----

Menimbang bahwa demikian pula bukti Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Jakariah, Mahdin, Sirajudi, dan Baharudin tidak mempunyai nilai pembuktian, karena orang-orang tersebut tidak hadir sebagai saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, untuk menguatkan Surat Pernyataan yang dibuatnya sendiri, sehingga mempunyai nilai pembuktian (otentifikasi) dari surat tersebut ;-----

Menimbang bahwa dari rangkaian sangkalannya tersebut ternyata Terdakwa **telah gagal** membangun **alibi** yang menyatakan dirinya tidak berada di tempat kejadian. Dengan demikian maka seluruh pembuktian Terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengemukakan rangkaian keberatannya sampai pada bagian kesimpulan dalam Surat Pembelaannya, atas ini Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan pokok-pokok pemikiran Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh kejelasan, dengan sebagai berikut :



- mengenai penilaian barang bukti, yang menurut Terdakwa tidak pernah diperlihatkan selama proses penyidikan, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sehubungan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa : 1 (satu) lembar genteng seng warna merah yang sudah rusak, 2 (dua) potong kayu bekas atap, dan 1 (buah) buah meteran listrik. Keberadaan barang bukti disini hanya menunjukkan telah terjadinya perbuatan perusakan rumah milik Taufik, sementara yang terbukti dalam perkara ini pada perbuatan Terdakwa yang memukul tembok rumah milik Taufik berkali-kali sampai jebol. Sehingga tanpa adanya barang bukti tersebut sekalipun, perbuatan Terdakwa tetap terbukti ;-----

- mengenai proses hukum lainnya dari penangkapan, pemeriksaan dalam tahap penyidikan adalah diluar materi Surat Pembelaan (Pleδοοι) karena merupakan ranah praperadilan dan eksepsi sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;-
- mengenai keterangan saksi :

- a saksi a charge yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menurut Terdakwa : saksi Taufik tidak melihat perbuatan Terdakwa. Benar Taufik tidak melihat perbuatan Terdakwa namun dalam pemeriksaan diketahui bahwa Taufik adalah pemilik rumah yang dirusak Terdakwa sehingga merupakan korban yang harus diperiksa terlebih dahulu (Pasal 160 ayat (1) huruf “b”). mengenai dikatakan oleh Terdakwa bahwa saksi Turaya tidak konsisten dengan mengatakan yang melihat pelaku ada 5 (lima) orang sedangkan kesempatan lain mengatakan 20 (duapuluh) orang, demikian pula saksi Hasan Wahid yang menyatakan yang melihat pelaku ratusan orang. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidak penting berapa jumlah yang melihat ataupun jumlah pelaku, yang paling penting dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku perbuatan perusakan rumah tersebut, sehingga kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan memiliki kekuatan pembuktian. Sementara tidak ada pembuktian tentang kepentingan terselubung atas kedua saksi tersebut terhadap Terdakwa. Khusus mengenai saksi Nur Ali Abdullah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) ;-----
- b saksi a de charge yang diajukan Terdakwa yang mengatakan ketiganya yaitu : yaitu : H. Abdul Hamid, Titian Sumarni, dan M. Yasin, menyatakan tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian, hal ini telah dipertimbangkan diatas, yang pada prinsipnya para saksi a de charge meski tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak berarti Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana tersebut kecuali bisa di buktikan sebaliknya, bahwa Terdakwa sedang berada di Kantornya, dan inilah yang gagal dibuktikannya sebagaimana pertimbangan diatas ;-----

Dengan seluruh pertimbangan diatas, maka jelas seluruh dalil pembelaan Terdakwa Harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan menurut hukum, juga tidaklah mampu mematahkan pembuktian Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya;-

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHP), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemilik barang tersebut, seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ERLAN UMAR dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Barang" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar genteng seng warna merah yang sudah rusak ;-----
 - 2 (dua) potong kayu bekas atap ;-----
 - 1 (buah) buah meteran listrik ;-----

Dikembalikan kepada yang pemiliknya, yaitu TAUFIK ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada *Hari Jumat tanggal 4 Mei 2012*, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H** dan **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Hari Selasa tanggal 8 Mei 2012*, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **RISZA KUSUMA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa**.---

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PUTU GDE NOVYARTHA,SH., M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSDIANA

